



PUTUSAN

Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Irwansya Putra als Endut Bin Hirau
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nasikah IV Lr.Sepakat Rt.027 Rw.011
Kel.Sukarami Kec. Sukarami Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Eko Saputra Bin Ali Imron
Tempat lahir : Sekayu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur I Rt.001 Rw.001 Rw.001 Desa Kayu Ara
Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh saudari Megaria, S.H., M.H., Advokat dari LBH SUMSEL yang berkantor di Jalan Dr.M.Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 14 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa II Eko Saputra bin Ali Imron secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2 Eko Saputra bin Ali Imron dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis extacy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir narkotika jenis extacy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis extacy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna Putih dengan No.Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J 2 warna Gold dengan no.Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302 .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jln.Perindustrian 1 Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron sering melakukan transaksi narkoba jenis extacy di Jln.Perindustrian 1 Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang.Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut Anggota Team Narkoba Pokda Sum-Sel yaitu saksi Sirajudin Abas, saksi David Rizky Tri Wahyudi dan Tommy Andani melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan cara mencari informasi Nomor HP terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron dan setelah mendapatkan Nomor Hp terdakwa lalu saksi Sirajudin Abas menghubungi terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib dan menyamar sebagai pembeli dan mengatakan kepada terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau “ada shabu nggak” lalu dijawab oleh terdakwa I “tidak ada kalau roda ada” kemudian saksi mengatakan “ merk apa rodanya” lalu dijawab terdakwa I merek jamur” selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa I kembali menghubungi saksi dan mengatakan “ada rodanya merek jamur harga perbutirnya Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu saksi mengatakan “ok tunggu kami didepan hotel Rian Cotik Jln.Perindustrian Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang”.

Selanjutnta terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron pergi ke Jlan Perindustrian tersebut lalu bertemu denga saksi Sirajudin Abas yang menyamar sebagai pembeli, lalu setelah bertemu saksi mengatakan “mana barangnya aku mau lihat” kemudian terdakwa 2 Eko Saputra langsung memberikan narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) dibungkus plastik klip yang didalamnya berisi extacy seberat 6,012 gram kepada terdakwa 1 Irwansyah Putra lalu terdakwa 1 Irwansyah menyerahkan narkoba jenis ectacy tersebut kepada saksi Sirajudin Abas lalu la ngsung ditangkap olehg Tiem Narkoba Polda Sum-Sel.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor .LAB : 2783/NNF/2022 tanggal 2 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir tablet warna hijau logo guci dengan berat 1,655 gram, 5 (lima) butir tablet warna orange logo jamur dengan berat1,764 gram, 4 (empat) butir tablet warna ungu logo jamur dengan berat 1,393 gram, oecahan warna orange dengan berat 0.651 gram, dan pecahan tablet warna hijau dengan berat 0,549 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan para terdakwa menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jln.Perindustrian 1 Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron sering melakukan transaksi narkoba jenis extacy di Jln.Perindustrian 1 Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang.Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut Anggota Team Narkoba Pokda Sum-Sel yaitu saksi Sirajudin Abas, saksi David Rizky Tri Wahyudi dan Tommy Andani melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan cara mencari informasi Nomor HP terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron dan setelah mendapatkan Nomor Hp terdakwa lalu saksi Sirajudin Abas menghubungi terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib dan menyamar sebagai pembeli dan mengatakan kepada terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau “ ada shabu nggak” lalu dijawab oleh terdakwa I “tidak ada kalau roda ada” kemudian saksi mengatakan “ merk apa rodanya” lalu dijawab terdakwa I merek jamur” selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa I kembali menghubungi saksi dan mengatakan “ada rodanya merek jamur harga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



perbutirnya Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)” lalu saksi mengatakan “ok tunggu kami didepan hotel Rian Cotik Jln.Perindustrian Kel.Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang”.

Selanjutnta terdakwa 1. Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa 2. Eko Saputra bin Ali Imron pergi ke Jlan Perindustrian tersebut lalu bertemu denga saksi Sirajudin Abas yang menyamar sebagai pembeli, lalu setelah bertemu saksi mengatakan “mana barangnya aku mau lihat” kemudian terdakwa 2 Eko Saputra langsung memberikan narkotika jenis extacy sebanyak 1 (satu) dibungkus plastik klip yang didalamnya berisi extacy seberat 6,012 gram kepada terdakwa 1 Irwansyah Putra lalu terdakwa 1 Irwansyah menyerahkan narkotika jenis ectacy tersebut kepada saksi Sirajudin Abas lalu la ngsung ditangkap olehg Tiem Narkoba Polda Sum-Sel.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor .LAB : 2783/NNF/2022 tanggal 2 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir tablet warna hijau logo guci dengan berat 1,655 gram, 5 (lima) butir tablet warna orange logo jamur dengan berat1,764 gram, 4 (empat) butir tablet warna ungu logo jamur dengan berat 1,393 gram, oecahan warna orange dengan berat 0.651 gram, dan pecahan tablet warna hijau dengan berat 0,549 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sirajudin Abas SH Bin Saparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki Narkotika jenis extaci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi Ipda Idham Kholik, SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa Eko Saputra bin Ali Imron;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet Narkotika jenis extasy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih dengan No. Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644 serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold dengan No. Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302;
- Bahwa barang bukti tersebut diamankan saat berada di tangan kanan Terdakwa Irwansyah;
- Bahwa narkotika jenis pil ekstsia tersebut milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa Irwansyah dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa Eko;
- Bahwa kronologisnya berawal dari informasi yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. Idham Kholik, SH yang memberitahukan bahwa di Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis extaci yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mendapat Informasi tersebut lalu Ipda M. Idham Kholik, Sh memerintahkan saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi Dan Briptu Tommy Andani, SH untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Mendapat perintah tersebut lalu saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Para Terdakwa tersebut. Setelah saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB saksi menyamar menjadi pembeli dan memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa Irwansya yang mana pada saat itu saksi menanyakan ada shabu tidak namun Terdakwa Irwansyah berkata hanya ada Roda (extacy);

- Bahwa setelah saksi menelpon Terdakwa Irwansyah dan kami bersepakata untuk bertemu di depan Hotel Rian Cotik, sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Saksi. Setelah bertemu dengan saksi sebagai pembeli kemudian saksi menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian Terdakwa Eko langsung memberikan narkotika jenis extaci kepada Terdakwa Irwansyah dan menyuruh Terdakwa Irwansyah untuk menyerahkan narkotika jenis extaci tersebut kepada saksi. Setelah saksi menerima narkotika jenis extaci dari Terdakwa Irwansyah kemudian saksi langsung memberi kode kepada rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH. Tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH untuk menangkap Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr Ilham dan Sdr Kyai pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.3- WIB di Jalan Teratai Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan discotik Golden Star;

- Bahwa Narkotika jenis ectacy yang saksi pesan kepada Para Terdakwa seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis pil extacy kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir;

- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) sedangkan Sdr Ilham dan dan Sdr Kyai termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menyerahkan Narkotika jenis pil extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memiliki izin dalam menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tommy Andani, SH Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki Narkotika jenis extacy;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Sirajudin, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi Ipda Idham Kholik, SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa Eko Saputra bin Ali Imron;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet Narkotika jenis extasy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto -+ 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih dengan No. Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644 serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold dengan No. Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diamankan saat berada di tangan kanan Terdakwa Irwansya;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa Irwansyah dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa Eko;
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. Idham Kholik, SH yang memberitahukan bahwa di Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis extaci yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mendapat Informasi tersebut lalu Ipda M. Idham Kholik, SH memerintahkan saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi Dan Brigadir Sirajudin Abas, SH untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Mendapat perintah tersebut lalu saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Brigadir Sirajudin Abas, SH mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari Para Terdakwa tersebut. Setelah saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Brigadir Sirajudin Abas, SH berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB saksi menyamar menjadi pembeli dan memesan Narkoba jenis pil ektasi kepada Terdakwa Irwansyah yang mana pada saat itu saksi Sirajudin Abas menanyakan ada shabu tidak namun Terdakwa Irwansyah berkata hanya ada Roda (extacy);
- Bahwa setelah saksi Sirajudin Abas menelpon Terdakwa Irwansyah dan kami bersepakat untuk bertemu di depan Hotel Rian Cotik, Sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Saksi. Setelah bertemu dengan saksi Sirajudin Abas sebagai pembeli kemudian saksi menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian Terdakwa Eko langsung memberikan narkoba jenis extaci kepada Terdakwa Irwansya dan menyuruh Terdakwa Irwansya untuk menyerahkan narkoba jenis extaci tersebut kepada saksi Sirajudin. Setelah saksi Sirajudin menerima narkoba jenis extaci dari Terdakwa Irwansyah kemudian saksi langsung memberi kode kepada rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH. Tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi satu team

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH untuk menangkap Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr Ilham dan Sdr Kyai pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.3- WIB di Jalan Teratai Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan discotik Golden Star;
- Bahwa Narkotika jenis ecstasy yang saksi pesan kepada Para Terdakwa seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis pil extacy kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) sedangkan Sdr Ilham dan dan Sdr Kyai termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menyerahkan Narkotika jenis pil extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memiliki izin dalam menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet Narkotika jenis extasy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto \pm 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih dengan No. Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644 serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold dengan No. Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis extacy tersebut kepada pembeli;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau milik Sdr Kiyai sedangkan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu milik Sdr Ilham sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa Eko;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Terdakwa Eko pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kleurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan Hotel Rian Cotik;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang akan Terdakwa serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli seharga Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari polisi yang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan ada shabu atau tidak kemudian Terdakwa katakan "dak katek kalu roda ado" kemudian disepakati bahwa polisi yang menyamar tersebut membeli Narkotika jenis extacy, selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Eko dan mengatakan ada roda (extacy) tidak dan Terdakwa Edo mengatakan ada, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi polisi yang menyamar tersebut dan disepakati untuk bertemu di Hotel Rian Cotik;

- Bahwa setelah disepakati sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Eko tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian Polisi menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian Terdakwa Eko langsung memberikan narkoba jenis extaci kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis extaci tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis extaci dari Terdakwa Eko kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis Extaci tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanan Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian sipil untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa Eko. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Eko ditangkap oleh orang yang berpakaian sipil tersebut yang ternyata adalah Polisi yang menyamar dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis extacy tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Eko berikut barang bukti Narkoba jenis extacy dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis extacy dan menyerahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menyerahkan Narkoba jenis extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan kegiatan menyerahkan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut memiliki izin menjadi perantara narkoba jenis ekstasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Terdakwa II:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis extacy tersebut kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau milik Sdr Kiyai sedangkan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu milik Sdr Ilham sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa Irwansya dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Sdr Ilham dan Sdr Kyai (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Teratai Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnay di depan discotik Golden Star;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi yang akan Terdakwa serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli seharga Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ttiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa Irwansya dan Terdakwa Irwansyah menanyakan ada roda (extacy) atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan ada, selanjutnya Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi menemui sdr. Ilham dan Kyai (DPO) di Jalan Teratai Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan discotik Golden Star untuk mengambil narkotika jenis extaci sebanyak 7 (tujuh) butir tablet yang diduga narkotika jenis extaci wama Orange logo Jamur, 4 (empat) butir tablet yang diduga narkotika jenis extaci warna Ungu logo Jamur dan 7 (tujuh) butir tablet yang diduga narkotika jenis extaci warna Hijau logo Granat yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa Irwansya tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli Setelah bertemu dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian Polisi menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian teman Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis kepada Terdakwa Irwansya dan Terdakwa menyuruh Terdakwa Irwansya untuk menyerahkan narkoba jenis extacy tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian sipil untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa Irwansya. Setelah Terdakwa dan Terdakwa Irwansya ditangkap oleh orang yang berpakaian sipil tersebut yang ternyata adalah Polisi yang menyamar dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba extacy tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Irwansya berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis extacy dan menyerahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menyerahkan Narkoba jenis extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan kegiatan menyerahkan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara narkoba jenis ekstasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis extacy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir narkoba

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir narkotika jenis extacy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis extacy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +/- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna Putih dengan No.Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644.

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J 2 warna Gold dengan no.Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa Eko Saputra bin Ali Imron terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang oleh Briptu Sirajudin, Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi Ipda Idham Kholik, SH dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet Narkotika jenis extasy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +/- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih dengan No. Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644 serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold dengan No. Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis extasy tersebut diamankan saat berada di tangan kanan Terdakwa Irwansyah;

- Bahwa narkotika jenis pil eksti tersebut milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa Irwansyah dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa Eko;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya berawal dari informasi yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. Idham Kholik, SH yang memberitahukan bahwa di Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mendapat Informasi tersebut lalu Ipda M. Idham Kholik, SH memerintahkan saksi Sirajudin bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi Dan Briptu Tommy Andani, SH untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Mendapat perintah tersebut lalu saksi Sirajudin bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari Para Terdakwa tersebut. Setelah saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB saksi Sirajudin menyamar menjadi pembeli dan memesan Narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa Irwansyah yang mana pada saat itu saksi Sirajudin menanyakan ada shabu tidak namun Terdakwa Irwansyah berkata hanya ada Roda (extacy);

- Bahwa setelah saksi Sirajudin menelpon Terdakwa Irwansyah lalu bersepakat untuk bertemu di depan Hotel Rian Cotik, sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Saksi Sirajudin. Setelah bertemu dengan saksi Sirajudin sebagai pembeli kemudian saksi Sirajudin menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian Terdakwa Eko langsung memberikan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa Irwansyah dan menyuruh Terdakwa Irwansyah untuk menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi Sirajudin. Setelah saksi Sirajudin menerima narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa Irwansyah kemudian saksi Irwansyah langsung memberi kode kepada rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH. Tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH untuk menangkap Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr Ilham dan Sdr Kyai pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.3- WIB di Jalan Teratai Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan discotik Golden Star;
- Bahwa Narkotika jenis ecstasy yang saksi Sirajudin pesan kepada Para Terdakwa seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Sirajudin memesan Narkotika jenis pil extacy kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa Saksi Sirajudin belum menyerahkan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi), Sdr Ilham dan dan Sdr Kyai termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menyerahkan Narkotika jenis pil extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi dua;
- Bahwa para Terdakwa tersebut memiliki izin dalam menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor .LAB : 2783/NNF/2022 tanggal 2 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir tablet warna hijau logo guci dengan berat 1,655 gram, 5 (lima) butir tablet warna orange logo jamur dengan berat 1,764 gram, 4 (empat) butir tablet warna ungu logo jamur dengan berat 1,393 gram, pecahan warna orange dengan berat 0.651 gram, dan pecahan tablet warna hijau dengan berat 0,549 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan terdakwa dan Terdakwa Eko Saputra bin Ali Imron** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan/penguasaan narkotika tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu yang terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa Eko Saputra bin Ali Imron terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Perindustrian 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang oleh Briptu Sirajudin, Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH serta rekan satu team yang dipimpin oleh kanit saksi Ipda Idham Kholik, SH dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extasy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Extasy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet Narkotika jenis extasy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih dengan No. Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644 serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold dengan No. Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302; Bahwa barang bukti Narkotika jenis extasy tersebut diamankan saat berada di tangan kanan Terdakwa Irwansyah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis pil ekstsi tersebut milik para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna Putih milik Terdakwa Irwansyah dan serta 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna Gold milik Terdakwa Eko; Bahwa kronologisnya berawal dari informasi yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. Idham Kholik, SH yang memberitahukan bahwa di Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis extacy yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mendapat Informasi tersebut lalu Ipda M. Idham Kholik, SH memerintahkan saksi Sirajudin bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi Dan Briptu Tommy Andani, SH untuk melakukan penyelidikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut. Mendapat perintah tersebut lalu saksi Sirajudin bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari Para Terdakwa tersebut. Setelah saksi bersama rekan saksi Brigadir David Rizky Tri Wahyudi dan Briptu Tommy Andani, SH berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari Para Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB saksi Sirajudin menyamar menjadi pembeli dan memesan Narkotika jenis pil ektasi kepada Terdakwa Irwansyah yang mana pada saat itu saksi Sirajudin menanyakan ada shabu tidak namun Terdakwa Irwansyah berkata hanya ada Roda (extacy);

Menimbang, bahwa setelah saksi Sirajudin menelpon Terdakwa Irwansyah lalu bersepakat untuk bertemu di depan Hotel Rian Cotik, sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa tiba di depan Hotel Rian Cotik Jalan Perindustrian 1 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan bertemu dengan Saksi Sirajudin. Setelah bertemu dengan saksi Sirajudin sebagai pembeli kemudian saksi Sirajudin menanyakan "mano barangnyo aku nak jingok" kemudian Terdakwa Eko langsung memberikan narkotika jenis extaci kepada Terdakwa Irwansyah dan menyuruh Terdakwa Irwansyah untuk menyerahkan narkotika jenis extaci tersebut kepada saksi Sirajudin. Setelah saksi Sirajudin menerima narkotika jenis extaci dari Terdakwa Irwansyah kemudian saksi Irwansyah langsung memberi kode kepada rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH. Tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi satu team yang dipimpin kanit saksi Ipda M. Idham Kholik, SH untuk menangkap Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa ditangkap. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ektasi tersebut dari Sdr Ilham dan Sdr Kyai pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Teratai Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang tepatnya di depan discotik Golden Star; Bahwa Narkotika jenis ectacy yang saksi Sirajudin pesan kepada Para Terdakwa seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) butir, namun saksi Sirajudin belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Irwansyah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menyerahkan Narkotika jenis pil extacy tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi dua; Bahwa para Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki izin dalam menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor .LAB : 2783/NNF/2022 tanggal 2 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir tablet warna hijau logo guci dengan berat 1,655 gram, 5 (lima) butir tablet warna orange logo jamur dengan berat 1,764 gram, 4 (empat) butir tablet warna ungu logo jamur dengan berat 1,393 gram, pecahan warna orange dengan berat 0.651 gram, dan pecahan tablet warna hijau dengan berat 0,549 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para Terdakwa dalam kaitan dengan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, tetapi justru memperlancar peredaran gelap narkoba khususnya di kota Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irwansya Putra als Endut bin Hirau dan Terdakwa II Eko Saputra Bin Ali Imron dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis extacy logo gucci warna hijau, 7 (tujuh) butir narkotika jenis extacy logo jamur warna orange dan 4 (empat) butir narkotika jenis extacy logo jamur warna ungu dengan berat keseluruhan 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis extacy yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto +/- 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna Putih dengan No.Sim Card 0838-9951-4952 IMEI 867503052337644.

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J 2 warna Gold dengan no.Simcard 0897-9760-378 IMEI slot 1 : 355210095366304 IMEI slot 2 : 355211095366302 .

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Juharni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25